




PUTUSAN

Nomor 1940/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar , selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya Zulkifli Hasanuddin dkk, berkantor di Jalan Pelita Raya 6 Blok A34 No. 9 Makassar, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 495/SK/X/2015/PA Mks, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Kayawan Swasta, tempat tinggal di Kel. Tamamaung Kec Panakukang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1940/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 29 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dikecamatan panakukang kota makassar sebagaimana dalam kutipan aktah nikah nomor 788/103/VI1/2011 tanggal 25 April 2011'
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat semula dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling mencintai dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah,sebagaimana tuntunan agama maupun ketentuan undang-undang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kos dan selama bersama tergugat beberapa kali pindah kontrakan,terakhir penggugat dan tergugat tinggal di kontrakan dijalan sukaria v no.21 kel.tamamaung kec.panakkukang kota makassar,dan tergugat sampai sekarang masih tinggal dialamat tersebut..
4. Bahwa dari hasil perkawinan diantara penggugat dan tergugat telah dikarunia anak 1(satu) orang anak laki-laki bernama ANAK umur 4(empat) tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugt dengan tergugat sejak awal tidak berjalan harmonis disebabkan tergugat punya kebiasaaan selalu marah-marah dan menyakiti penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada tergugat dengan cara memukul bagian wajah dan badan tergugat dengan tangan atau melempari penggugant denagn handphone.
6. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik sebagaimana dalam poin 5(lima) diatas,penggugat dan tergugat sering terlibat percekcoakan disebabkan antara lain:
 - penggugat telah berselingkuh hal tersebut diketahui penggugat ketika penggugat melihat obrolan sms dan BBM di handphone milik tergugat berisi obrolan mesra dengan seorang perempuan yang mengaku bernama FULANA,untuk mengetahui kebenarannya penggugat pernah

Hal. 2 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



menelpon milik nomor an.FULANA dimana perempuan yang mengaku
FULANA tersebut mengakui menjalin hubungan dengan tergugat.

tergugat marah jika penggugat ingin bekerja padahal penggugat hanya
ingin meringankan beban tergugat.

7. Bahwa pada tanggal 25 desember 2014 penggugat melaporkan tergugat
dipolsek manggala dengan laporan tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga(KDRT) dan percobaan pembunuhan karena pada saat itu
tergugat menganiaya penggugat dengan cara melukai penggugat
dengan menggunakan pisau dapur, namun penggugat mencabut kembali
laporannya karena tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan
mengulangi perbuatannya,
8. Bahwa puncaknya pada bulan april 2015, Tergugat kembali menganiaya
penggugat serta mengusir penggugat dari rumah dengan cara menyeret
penggugat keluar dari rumah serta melempar semua pakaian
penggugat, sehingga penggugat kembali kerumah orangtua tergugat
dengan membawa serta ANAK dan tidak pernah kembali kerumah
bersama sampai sekarang.
9. Bahwa terhitung sejak april 2015 sampai sekarang tergugat tidak pernah
lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan
nafkah kepada penggugat , hingga gugatan ini diajukan terhitung sudah
7(tujuh) bulan lamanya, sehingga sangat wajar dan berdasar hukum
apabila penggugat menuntut biaya nafkah terutang(Madliyah) kepada
tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian
 $Rp.1.000.000,00 \times 7 = Rp.7.000.000,00$ (tujuh juta rupiah)
10. Bahwa sejak penggugat diusir dari rumah kediaman bersama dan
memilih tinggal dirumah penggugat, ANAK hanya

Hal. 3 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



diberikan biaya nafkah hadhanah oleh tergugat sebesar RP.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

11. Bahwa demi kelangsungan perkembangan jiwa dan mental anak penggugat dan tergugat mohon ditetapkan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan ANAK berusia 4(empat) tahun jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
12. Bahwa tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak berlebihan apabila tergugat memberikan biaya nafkah hadhanah setiap bulannya kepada ANAK sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri.
13. Bahwa menurut pasal 19 huruf F peraturan pemerintah no.9 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa bersandar pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,maka gugatan penggugat sangatlah beralasan oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang Kota Makassar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 788/103A/II/2011 tanggal 25 April 2011 Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya.

Mal. 4 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang Kota Makassar untuk didaftarkan didalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terutang (Madliyah) sebesar Rp. 7.000,000,00 (tujuh juta rupiah)
5. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan M. Cesar Putra Winata, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah setiap bulanya kepada M. Cesar Putra Winata sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dr. H. Sukri HC, M.H., ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh dan pemeliharaan ANAK, jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
2. Tergugat memberikan biaya nafkah setiap bulannya kepada ANAK minimal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tergugat masih dapat bekerja.

Hal. 5 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Tergugat memberikan uang iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan tidak dibayar tunai sebagai pengganti biaya nafkah madliyah (lampau)

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat beranggapan biaya nafkah untuk anak kami bernama ANAK yang disepakati oleh tergugat sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di poin 2 halaman 2 sangatlah tidak mencukupi untuk membiayai anak kami kedepannya mengingat biaya kedepannya seorang anak jika menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA tiap tahun akan terus meningkat darinya itu penggugat meminta kemajelis hakim agar menetapkan nafkah anak kepada tergugat minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan berhubung tergugat sampai saat ini masih bekerja di PT.ANDALAN ARTA LESTARI dimana perusahaan itu bergerak dibidang pengisian ulang ATM BCA dan digaji Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan adapun informasi itu saya dapatkan dari teman keijanya awal bulan November 2015 yang tidak ingin dibuka identitasnya.
2. Bahwa penggugat dengan kesadaran yang tinggi maka mengurungkan niat meminta pengganti biaya nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp. 1.000.000,00 X 7 bulan yang telah ditinggal tanpa nafkah oleh tergugat sebagaimana tercantum digugatan awal poin 9 halaman 4 dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim berapapun yang akan ditetapkan oleh yang mulia majelis hakim.
3. Bahwa penggugat tetap menuntut kepada tergugat agar memberikan uang iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan X 3 = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada tergugat sebelum putusan perkara ini dijatuhkan oleh majelis hakim yang terhormat berhubung uang tersebut akan digunakan penggugat untuk biaya khitan anak penggugat tergugat yang sampai saat ini belum dilaksanakn.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Bahwa benar mengingat untuk biaya kedepannya seorang anak jika menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA tiap tahun akan terus meningkat,maka dari itu pada sanggahan tergugat tertanggal 30 November 2015 menerangkan tergugat memberikan biaya nafkah setiap bulannya kepada ANAK minimal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) selama tergugat masih dapat bekerja telah dapat diketahui bahwa tergugat memberikan biaya nafkah tidak berdasar pada nilai tersebut akan tetapi berdasar pada biaya kebutuhannya dan kesanggupan tergugat dilihat dari keadaan ekonomi ataupun penghasilannya serta tidak lepas dari tanggung jawab tergugat sebagai bapak terhadap anaknya.
2. Bahwa informasi yang didapatkan penngugat dri teman kerja tergugat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyatakan tergugat sampai saat ini masih bekrja di PT.ANDALAN ARTHALESTARI adalah keliru adapun keberadaaan tergugan di perusahaan tersebut pada awal bulan November 2015 dikarenakan adanya serah terima tugas dan jabatan pada posisi tergugat sebagai supervisor pengisian dan servis mesin ATM. Sebagai bukti yang cukup jelas tergugat dapat melampirkan foto copy surat PKWT terakhir selama bekerja di perusahaan tersebut apabila di perkenankan oleh ketua pengadilan agama makassar.
3. Bahwa tergugat tidak mampu memenuhi poin 2 dan poin 3 pada halaman 2 dikarenakan untuk saat ini tergugat tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya berpenghasilan yang dirata-ratakan tiap harinya dalam sebulan tidak lebih dari Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan itupun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban tergugat seperti membayar kontrakan tempat tinggal,untuk keperluan transport saat

Hal. 7 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



bekeija,uang makan tiap harinya, biaya nafkah ANAK, biaya keperluan sehari-hari dan membayar kewajiban tagihan kartu kredit.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 788/103A/11/2011 tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Panakkukang kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P 1.
2. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371 AL 2001.022037an. M Cesar Putra Winata tanggal 04 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar, yang diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P2.
2. Saksi-saksi:

Saksi pertama SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 dikecamatan panakkukang kota makassar.
3. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan sukaria v makassar bahkan telah dikaruniai 1 orang anak bernama M.Cesar Putra Winata dan anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat
4. Bahwa sekarang dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 29 Hal.Put.1940/PdLG/2015/PA.Mks



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dengan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat juga marah-marah kepada penggugat jika penggugat ingin bekerja untuk membantu meringankan beban tergugat
6. Bahwa saya mengetahui dari penggugat karena penggugat sering menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
7. Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di rumah saksi di jalan toddopuli IV makassar, sedangkan tergugat tinggal di jalan sukaria v makassar, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh tergugat
8. Bahwa penggugat kembali di rumah saya sejak bulan april 2015 sampai sekarang.
9. Bahwa saya selaku ibu kandung telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua , SAKSI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di kelurahan Biringkanaya kecamatan Biringkanaya kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengenal penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan april 2011 di kecamatan Panakkukang Makassar.
3. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan sukaria v makassar bahkan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat

Hal. 9 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



4. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering memukul penggugat dan tergugat juga marah-marah kepada penggugat jika penggugat ingin bekerja untuk membantu meringankan beban tergugat.
6. Bahwa saya mengetahui dari penggugat karena sering menceritakan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu
7. Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, kini penggugat tinggal di rumah orangtuanya di jalan toddopuli IV makassar, sedang tergugat tinggal di jalan sukaria v makassar, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh tergugat.
8. Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak awal bulan april 2015 sampai sekarang.
9. Bahwa saksi selaku teman telah menesehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan penggugat.

Bahwa kuasa penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karena pada tahap pembuktian tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan.



Bahwa baik penggugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dr. H. Sukri HC, M.H.. Tanggal 16 November 2015 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat karena tergugat selalu marah-marah dan menyakiti penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dengan cara memukul bagian wajah dan badan penggugat dan melempari penggugat dengan handphone, tergugat selingkuh, dan bahkan penggugat pernah melaporkan tergugat ke Polsek Manggala karena KDRT, dan puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan april 2015, tergugat kembali menganiaya penggugat dan mengusir penggugat dari rumah dengan cara menyeret

Hal. 11 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



penggugat dan melempar semua pakaian penggugat, dan sejak bulan April 2015 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya selaku suami dan ayah. Apakah dari perselisihan penggugat dengan tergugat tersebut telah berakibat pada tidak rukunnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hingga sulit untuk rukun kembali?

2. Apakah penggugat layak untuk mengasuh anaknya tersebut?
3. Apakah tergugat layak dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Apakah tergugat layak dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan atau Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa- peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan dalil bantahan tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi, sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 788/103A/III/2011, tertanggal 25 April 2011,

Hal. 12 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 April 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengetahui dan biasa melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, dimana pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat bahkan memukul penggugat, sejak april 2015 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat dan tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil oleh karenanya dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang dapat dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, karena itu dalil penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Hal. 13 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan penggugat mengenai pemeliharaan anak penggugat, dan telah diterangkan oleh kedua saksi dimana anak penggugat dengan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat, kedua saksi juga menerangkan bahwa penggugat bermaksud untuk memelihara anak tersebut karena masih di bawah umur, dan tergugat juga tidak mempermasalahkan bila anak diasuh oleh penggugat, serta penggugat tidak terindikasi memiliki perilaku buruk terhadap anaknya karena itu adalah patut anak penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil dan tuntutan penggugat tentang pemberian nafkah kepada anak penggugat dengan tergugat sejumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), dimana dalil dan tuntutan penggugat tersebut tidak dibantah secara tegas oleh tergugat, sehingga secara hukum bahwa dengan tidak ada bantahan sama sekali atas tuntutan penggugat, maka harus dinyatakan bahwa tergugat mengakui dalil dan tuntutan penggugat tersebut di atas, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan majelis hakim atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, serta dari keseluruhan dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian hanya sebagian yang terbukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menurut majelis hakim adalah tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif dimana dalam pembuktian tersebut yang dinilai adalah adanya unsur-unsur yang membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga, karena itu fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diasuh oleh penggugat dan anak kedua diasuh oleh tergugat;

Hal. 14 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa pada sejak semula rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, karena tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat, tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa penggugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan tehni;
- Bahwa penggugat memiliki 1 orang anak dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara penggugat dan tergugat telah tidak berada lagi dalam satu

Hal. 15 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat *dinyatakan* telah *terjadi perselisihan jika* hubungan antara *pasangan* suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Perselisihan tersebut dapat diartikan dengan berbedanya keinginan penggugat dan tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, dan dengan ditemukannya fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang bersumber dari sikap tergugat sering marah-marah, dan memukul penggugat serta selingkuh dengan perempuan lain, yang kemudian berwujud pada keadaan dimana penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi yang setidaknya telah berlangsung sejak April 2015 hingga tidak saling menghiraukan, menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut telah memenuhi unsur perselisihan terus menerus sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 29 Hal.Put1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah- celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri, bahkan usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, demikian pula usaha mediator untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat maupun usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat dan tergugat untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara penggugat dan tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

Hal. 18 dari 29 Hal.Put1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan penggugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat tentang pemeliharaan (hadlanah) terhadap 1 orang anak penggugat dengan tergugat serta tuntutan biaya hadlanah atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pada huruf b dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang telah mumayyiz adalah dengan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah akan tinggal dengan ibunya atau bapaknya;

Menimbang, bahwa kedua anak penggugat dan tergugat yang saat ini masih di bawah umur sebagaimana dalam fakta dihubungkan dengan

Hal 19 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana penggugat tidak terindikasi memiliki perilaku buruk yang secara psikologis dapat dinilai mengganggu kejiwaan kedua anak penggugat dengan tergugat, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2)

Hal 20 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang menegaskan adanya hak dan tanggung jawab yang sama antara mantan suami dengan mantan istri (akibat putusnya perkawinan) atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua anak penggugat dan tergugat, maka dengan mempertimbangkan pula asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, demikian pula dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan serta dengan lebih mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi kedua anak penggugat dan tergugat tersebut yang masih berada di bawah umur baik dari segi pertumbuhan dan perkembangannya di masa sekarang dan masa yang akan datang hingga kedua anak tersebut telah mampu untuk memilih apakah akan tinggal dengan ayahnya atau ibunya, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap kedua anak penggugat dengan tergugat yang masih berada di bawah umur tersebut adalah menjadi hak dari penggugat selaku ibu dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kepastian hukum atas pemeliharaan kedua anak penggugat dengan tergugat tersebut, maka perlu ditetapkan bahwa pemeliharaan terhadap anak penggugat dengan tergugat tersebut diserahkan kepada penggugat;

Hal 21 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut berada pada penggugat, maka secara hukum dalam rangka untuk melindungi hak-hak kedua anak tersebut berupa kemerdekaannya untuk memperoleh kasih sayang dari ayahnya juga, tidak dapat dibatasi oleh suatu keadaan sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, dimana tergugat memiliki kemampuan berupa penghasilan dari

Hal 22 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



pekerjaannya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai hak mutlak anak-anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup kedua anak penggugat dan tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap kedua anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa jumlah yang menjadi tuntutan penggugat adalah Rp 300.000,-, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terdahulu, dan menjadi fakta persidangan dimana tergugat dinilai memiliki kesanggupan untuk memenuhi nafkah terhadap anak penggugat dan tergugat bernama M Cesar Putra Winata, lahir tanggal 13 Juli 2011, dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai tehnisi serta memiliki penghasilan tetap, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat layak untuk dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan kedua anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, disamping kebutuhan akan makanan, pakaian dalam

Hal 23 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



kaitannya dengan kondisi saat sekarang, maka nilai dari jumlah yang telah dibebankan kepada tergugat tentunya akan mengalami peningkatan dari nilai jumlah nafkah kedua anak tersebut, apabila penghasilan tergugat mengalami peningkatan, namun apabila terjadi penurunan jumlah penghasilan tergugat, maka akan berpengaruh pula pada perolehan nilai jumlah nafkah kedua anak tersebut, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan nilai jumlah nafkah terhadap kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp 300.000,- (dua juta rupiah) dari penghasilan tergugat, dan selanjutnya tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah kedua anak penggugat dan tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan langsung kepada penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada penggugat untuk mengelolanya hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah madhiyah yang semula dalam gugatan diminta, lalu pada replik penggugat menyatakan mengurungkan niat untuk meminta, karena itu maka tuntutan penggugat tersebut harus di kesampingkan.



Menimbang, bahwa meskipun nafkah iddah tidak dituntut oleh penggugat, namun karena berdasarkan laporan mediator bahwa disepakati antara penggugat dan tergugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000., (satu jutaan lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim berpendapat adalah patut menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000., (satu jutaan lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat pada petitum poin 5 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada **Pegawai Pencatat Nikah yang** mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinyatakan diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 25 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Hal 26 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK tetap dalam pemeliharaan penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp., 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal 27 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Menyatakan gugatan penggugat untuk sebagian tidak dapat diterima.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 1 Pebruari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtarom, SH. dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, SH.
Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti

Hj. Salmah N, BA

Perincian Biaya Perkara :

Hal 28 dari 29 Hal.Put.1940/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 460.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 651.000,-** (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)